



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWABARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 33TAHUN 2020

TENTANG

PENGHAPUSAN RETRIBUSI TERUTANG PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
PANDEMICORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Jo. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2018;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tentang PencegahanPenyebaranCorona Virus Disease 2019 (COVID-19) di LingkunganPemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat diberikan insentif/stimulus pengurangan atau penghapusan retribusi daerah;
 - c. bahwa dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)di KabupatenCianjur adalah penurunan ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha pelayanan angkutan penumpang umum, sehingga perlu diberikan insentif/stimulus bagi pelaku usaha pelayanan jasa angkutan umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Retribusi Terutang Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Dampak Status Keadaan Darurat Bencana Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01 Menkes/Per/X/2020 tentang Penetapan *Infeksi Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit *Virus Corona* di Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 27 Seri B);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN RETRIBUSI TERUTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI DAMPAK STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, keretagan dengan, keretapemelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan anteknis.
8. Uji berkala adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
9. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk kartu pintar atau bentuk lain berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
10. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diujikan dengan hasil baik berupa stiker yang ditempatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam.
11. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
12. Busedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 27 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal.
13. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 31 keatas dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda/atau denda.
17. *Corona Virus Disease* 2019 (covid- 19) adalah Penyakit Koronavirus 2019 yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penetapan retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor adalah untuk memberikan kesempatan kepada wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi daerah sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penetapan retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor adalah dalam rangka memberikan insentif/stimulus pengurangan atau penghapusan kepada wajib retribusi, dikarenakan kejadian luar biasa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menyebabkan wajib retribusi mengalami penurunan pendapatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Penetapan pembayaran retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor, diberikan kepada wajib retribusi pemilik kendaraan bermotor angkutan umum untuk jenis angkutan penumpang mobil bus kecil dan mobil bus sedang yang beroperasi di wilayah Daerah, dengan masa uji berlaku dari tanggal 22 Maret sampai dengan Desember 2020.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Menghapuskan pembayaran retribusi daerah pengujian berkala, pengujian kendaraan bermotor dan sanksi administrasi (berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang) kepada wajib retribusi daerah pengujian kendaraan bermotor untuk jenis angkutan penumpang mobil bus kecil dan mobil bus sedang, yang beroperasi di wilayah Daerah, dengan masa uji berlaku dari tanggal 22 Maret sampai dengan bulan Desember 2020.
- (2) Menghapuskan sanksi administrasi (berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang) kepada wajib retribusi daerah pengujian

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **26 Juni 2020**

Plt. BUPATI CIANJUR,



Herman
HERMAN SUHERMAN